

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENISTAAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

HAMKA HAQ

B11115062



**PRODI S1 ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp)**

OLEH:

**HAMKA HAQ
B11115062**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp)

Disusun dan diajukan oleh

HAMKA HAQ

B11115062

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Jumat Tanggal 23 Desember 2022

dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Pembimbing utama



Dr. Nur Azizah, S.H., M.H.
NIP.19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP.19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : HAMKA HAQ
Nomor Pokok : B11115062
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 175/Pid. Sus/2019/PN.PIp)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 27 Oktober 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP.19671010199202 2 002

Pembimbing Pendamping *OK!*



Dr Syarif Saddam Rivanie, S.H, M.H
NIP. 19631024198903 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HAMKA HAQ
N I M	: B11115062
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : HAMKA HAQ
Nomor Pokok : B11115062
Bagian : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Medan, Oktober 2022
 Menyatakan

HAMKA HAQ

ABSTRAK

HAMKA HAQ (B11115062) dengan judul skripsi ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp)”*** dibawah bimbingan Nur Azisa sebagai pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie. sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam perkara pidana No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat 2 Jo. Pasal 28 Ayat 2, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016, Tentang perubahan atas undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dalam dakwaan Tunggal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penistaan agama merupakan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA diatur dalam Undangundang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No, 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (2) Tindak pidana ujaran kebencian yang mengandung SARA dalam putusan perkara. 175/Pid.Sus/2019/PN Plp oleh Eka Trisusanti Toding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemenuhan unsur dalam putusan secara keseluruhan dapat dibuktikan oleh penuntut umum beserta majelis hakim menurut fakta hukum yang diperoleh dari persidangan sehingga majelis hakim dapat memutus dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penistaan Agama

ABSTRACT

HAMKA HAQ (B11115062) with the thesis title "*Juridical Review of the Crime of Blasphemy According to the Electronic Information and Transaction Law (Decision Study No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp)*" under the guidance of Nur Azisa as the Main Advisor and Sharif Saddam Rivanie. as Companion Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of blasphemy through social media in the perspective of criminal law and to analyze the application of criminal law to the criminal act of blasphemy through social media in criminal case No. 175/pid. Sus/2019/PN.Plp. As regulated in Article 45A Paragraph 2 Jo. Article 28 Paragraph 2, Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016, concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions according to the Single indictment.

This study uses normative research methods using primary and secondary legal materials. The results obtained from this study are (1) Blasphemy of religion is a criminal act of spreading information aimed at creating feelings of hatred or hostility towards certain individuals and/or groups of people based on SARA regulated in RI Law No. 19 of 2016 concerning amendments to RI Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. (2) Criminal acts of hate speech containing SARA in case decisions. 175/Pid.Sus/2019/PN Plp by Eka Trisusanti Toding proven legally and convincingly guilty of committing a crime in the charge of violating Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The fulfillment of the elements in the decision as a whole can be proven by the public prosecutor and the panel of judges according to the legal facts obtained from the trial so that the panel of judges can decide and sentence the defendant to imprisonment for 5 (five) months.

Keywords: Criminal Acts, Blasphemy of Religion

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam Sang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia, serta jalanNya sehingga tugas akhir skripsi penulis dapat terselesaikan sebagai salah satu bentuk syarat untuk mencapai gelar mulia Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin.

Sungguh suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang dapat mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan akhirnya dapat menyelesaikan studi di Fakultas dan Universitas hebat ini. Namun konsekuensi kebanggaan adalah tanggung jawab dalam menjaga nama baik serta marwah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik di lingkungan keilmuan, pekerjaan, ataupun masyarakat.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat tertinggi kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, sehingga dapat mencapai raihan gelar mulia sarjana ini, terkhusus kepada Ayahanda Drs.Nurul Haq, MH.SHI. dan Ibunda Dr.Fauziah Zainuddin, SAg.MAg yang telah memberikan cinta dan kasih sayang dalam membesarkan dan mendidik penulis, serta dorongan moril dan materil selama menempuh pendidikan.

Kepada Saudara-saudara penulis, Zia ul Haq dan Saudari penulis,

Khairunnisa Nurul Haq dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya terhadap penulis. Insya Allah akan dibalas dengan kebaikan dan tetap dalam lindunganNya.

Pada kesempatan ini pula, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya
- Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H, M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H,L.LM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H,M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Ratnawati, S.H,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Dr. Nur Azisa, S.H, .M.H selaku Pembimbing Utama dan. Dr Syarif Saddam Rivanie, S.H, M.H selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis
- Dr. Haerana, S.H, M.H, selaku Penguji I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., C.L.A. Terima kasih atas masukan dan saran-sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Seluruh Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis tentang hukum yang sangat bermanfaat.

Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung untuk Penulis.

Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.

Teman-teman Angkatan 2015 (JURIS) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan sebagai teman diskusi selama menjadi mahasiswa, dan penulis berharap hal positif ini akan tetap berlanjut.

Makassar, Oktober 2022

Hormat Saya,

HAMKA HAQ

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Skripsi	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	
Error!	
Bookmark not defined.	
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	
A. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
B. Tindak Pidana Penistaan Agama	30
1. Perspektif KUH Pidana	30
2. Persepektif Undang-Undang ITE	37
C. Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik .	43
1. Definisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik	43
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	44
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	46

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penistaan Agama di Media Sosial dalam Prespektif Hukum Pidana	48
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERKARA PIDANA No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp.	
A. Pembuktian	75
1. Alat Bukti dalam KUHP	75
2. Alat Bukti Menurut UU ITE.....	89
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	99
1...Pertimbangan Yuridis	100
2...Pertimbangan Sosiologis (non-yuridis	102
C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	104
1...Pengertian Putusan Hakim	104
2...Macam-Macam Putusan Hakim	107
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Dalam Perkara Pidana No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp	110
Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Ujaran Kebencian Atau (SARA) Melalui Teknologi Media Sosial Dalam Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Plp	110
2. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Penistaan Agama (SARA) Melalui Teknologi Media Sosial Dalam Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Plp	126
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	140
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.¹

Istilah telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Istilah *telematics* juga dikenal sebagai *new hybrid technology* yang lahir akibat perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan teknologi komunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah konvergensi.²

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³

Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 2

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Jakarta, Kencana, hlm. 1

Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hlm. 3

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.⁴ Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.⁵

Dalam pengembangan teknologi, tentunya keahlian seseorang sangat berperan. Terkait dengan keahlian satu hal yang dapat menjadi perhatian utama salah satu pihak ialah bahwa pengembangan suatu teknologi menekankan pada riset yang selalu berhubungan dengan informasi. Informasi memiliki nilai strategis ekonomis sehingga informasi yang bernilai itu harus dilindungi.⁶

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam

Budi Suhariyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 39

Josua, Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Jakarta, Tata Nusa, Jakarta, hlm. 73

memacu pertumbuhan ekonomi dunia yaitu: a) Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri; b) Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan.⁷

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan. Dengan internet setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru, dengan cepat, praktis dan murah. Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Hal ini terjadi karena situs web pada internet tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan.⁸

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di mailing list, meneruskan (*forward*) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.⁹

Budi Suhariyanto, *Op Cit.*, hlm. 2

Andi Reza Nugraha, 2015, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Kediri, hlm. 2
Sunarso *Op Cit.*, hlm. 41

Bentuk-bentuk kejahatan semakin hari semakin bervariasi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, perkembangan teknologi informasi di satu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, di sisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius. Jejaring sosial seperti facebook, twitter, path, instagram, dan lain-lain belakangan ini contohnya, sering diusik dan disalahgunakan oleh para pemilik akunnya.¹⁰

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, money loundering, hacking, judi, bullying dan berbagai macam kejahatan lainnya. Kejahatan melalui jejaring internet (cybercrime) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus siber di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer dan jaringan internet.¹¹

Dengan adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Wicky Leonardo, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, hlm. 2

Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 21

Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga dapat dijadikan alasan bagi para pemilik akun untuk memposting apapun sesuai kehendak mereka. Hasilnya, perang ejekan dan hinaan di jejaring sosial menjadi semakin besar. Akun yang memprovokasi justru akan semakin puas dengan komentarkomentar panas yang mengomentari status akunnya.

Penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.¹²

Kasus penistaan agama ini seringkali merupakan penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama atautakah tidak. Seringkali pula ini hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalahpahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Arix Carnando, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Perkara Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, hlm. 2

Bermunculannya ajaran/aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap kelompok-kelompok ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya. Masyarakat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah karena terpaksa sehubungan lambatnya aparat penegak hukum bertindak. Sebenarnya, masyarakat jangan terlalu tergesa-gesa menuduh bahwa aparat penegak hukum lambat bertindak, sebab berbicara tentang delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu Pasal 156 a KUH Pidana. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penistaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.¹³

Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau kelompok dapat menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi; pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat; paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat memecahkan hubungan antar umat berbangsa: a) Postingan

Ibid, hlm. 3

“Tuhan Pelit dan Sombong oleh Sebastian Joe, yang ditangkap tanggal 3 Juli 2012 karena penistaan agama via jejaring sosial dengan perkara pidana no. 278/Pid.B/2012/PN.CMS, akhirnya divonis penjara selama empat tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Ciamis pada Selasa (06/11) sesuai dengan tuntutan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) Kasus postingan atheis “Tuhan itu tidak ada” oleh Alexander Aan yang sempat heboh pada awal tahun 2012 juga divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di pengadilan negeri muaro sijunjung dengan tuduhan penistaan dan dijerat pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3) Sebuah status facebook dibuat Arif Kusnandar pada 22 Agustus 2015 Pukul 14.47 WIB lalu langsung menarik amarah pengguna internet. Dalam status tersebut dia mengatakan akan memburu masyarakat Tionghoa.¹⁴

Salah satu contoh penanganan terhadap penistaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penistaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana cyber. “tanpa hak” maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan

Wicky Leonardy, *Op Cit*, h. hlm. 2

perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundangundangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. “tanpa hak” juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.¹⁵

Ketentuan dari delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi elektronik juga dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”¹⁶

Ketentuan pidana dari pasal tersebut di atas juga tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun efektivitas dari pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (*law enforcement*). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sebar-hate-speech-berbau-sara-di-media-sosial-begini-jerat-hukumnya-lt61de0f7cc3fb0?page=2>, diakses, 5 Juni 2022, Pukul 14.00 Wita. Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan sudah mengatur tentang cyber crime yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Tentu saja undang-undang ini lebih baik untuk menjerat kejahatan di dunia maya.

Proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penistaan agama melalui media sosial menarik perhatian penulis untuk meneliti dari sisi analisis yuridis berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ITE. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah kasus Pengadilan Negeri Palopo No. 175/Pid. Sus/2019/PN.PIp, dengan terdakwa Eka Trisusanti Toding pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, dan Pada Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 Sekira Pukul 19.01 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Andi Pangerang Lr.01 No.66 Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sering membaca dan melihat content video Imam Tahwidi melalui youtube, dan atas dasar itulah kemudian terdakwa menyampaikannya/menyebarkan kembali melalui beranda akun

facebooknya dengan maksud agar orang mengetahui dan membaca maksud isi pesan tersebut di dalam beranda akun facebook terdakwa. Adapun Url Akun terdakwa ; <https://www.facebook.com/eka.toding> dengan nama Akun Eka Trisusanti Toding yang telah dibuat tahun 2009 dan sampai sekarang akun tersebut tetap aktif. Di dalam akun beranda facebook terdakwa tersebutlah terdakwa menyebarkan informasi tersebut dimana pada tanggal 26 Juni 2019 Pukul 14.00 Wita terdakwa membuat postingan dengan content 1 pada akun facebooknya. Atas postingan terdakwa tersebut orang yang membacanya menjadi resah dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Atas dasar postingan tersebut membuat saksi Rahman Paliling, saksi Abd. Rauf dan Jemaah masjid Agung yang melihat postingan tersebut tidak menerima dan jemaah masjid Agung akhirnya berkumpul di pelataran mesjid dan membahas postingan terdakwa tersebut dan mereka sepakat untuk melaporkan terdakwa Ke Pihak Berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat 2 Jo. Pasal 28 Ayat 2, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016, Tentang perubahan atas undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Palopo dengan Nomor Putusan 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp mengadili:

Menyatakan Terdakwa EKA TRISUSANTI TODING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab S, No Model SM-T705, warna silver gold.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Kualifikasi tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam prespektif hukum pidana?

Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam perkara pidana No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp?

http://sipp.pn-palopo.go.id/detil_perkara#, diakses 4 Juni 2022 Pukul 16.00 Wita

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana.

Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam perkara pidana No. 175/Pid. Sus/2019/PN.PIp.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penistaan agama menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi penulis agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana penistaan agama menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai bahan informasi bagi penulis dan semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan

kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penistaan agama.

E. Keaslian Penelitian

Mendukung menelaah yang lebih komprehensif penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka dan karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis adalah:

Penelitian oleh Mohammad Amin, Tahun 2016, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 k/pid/2012. Skripsi ini menguraikan tindak pidana penodaan agama perspektif hukum Pidana Positif secara khusus dalam putusan hakim No. 1787 K/PID/2012 terhadap konflik keberagamaan di sampang, Madura. Namun tidak membahas kasus penodaan agama melalui Jejaring sosial dalam perspektif hukum Pidana Positif.

Penelitian oleh Ahmad Rizal, Tahun 2009. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurispudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama). Penelitian ini menguraikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penistaan agama perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Namun tidak

menguraikan terkait unsur-unsur tindak pidananya, dan tindak membahas terkait penggunaan jejaring sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Namun penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Penelitian normative sendiri juga diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan berbagai literature sebagai bahan kajian dan bahan analisis. Penelitian normative juga disebut sebagai penelitian yang bersifat doctrinal karena berfokus pada

Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

peraturan-peraturan yang disakikan dalam bentuk tertulis dan kedepanya akan berhubungan dengan dunia pustaka untuk menemukan data-data yang sifanya sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan objek kajian yang diteliti.¹⁹ Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum dan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputuskan baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutuskan suatu perkara.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai acuan unuk menunjang peneliltian adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer itu sendiri merupakan bahan hukum yang bersifat autritatif dalam artian mempunyai otoritas antara lain seperti peraturan perundangundangan,

Irwansyah, 2001. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (edisi revisi) Mirra Buana Media, Yogyakarta hlm. 138

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.²¹

c. Bahan Tersier

Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, buku-buku non teks hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum. Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, melengkapi, membantu maupun bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur-literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks

Ibid, hlm. 168

Ibid.,

Ibid.,

dan jurnal-jurnal ilmiah, serta website yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (analisis isi), serta analisis yang bersifat kualitatif yang tiaungkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normative dan pada pase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undangundang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masingmasing memiliki arti: a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum; *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan; c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²²

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²³ Para sarjana memberikan pengertian/ definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.19.

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 72.

a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.²⁴

Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.²⁵

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; b) Peristiwa pidana; c) Perbuatan pidana, dan; d) Tindak pidana.²⁶

E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 205
Ibid.,
Ibid., hlm. 204.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁷

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUH Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁹

²⁷ Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.
Adami Chazawi, *Op Cit.*, hlm. 75.

Marpaung Leden, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:

Unsur-unsur formil, yang terdiri dari:

Perbuatan manusia,

Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,

Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

Larangan itu dilanggar oleh manusia.

Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.³⁰

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUH

Pidana Nasional, yaitu:

Unsur-unsur formil

Perbuatan sesuatu,

Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,

Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,

Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

Unsur-unsur materiil

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung, hlm. 10.

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.³¹

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Unsur objektif itu adalah:³²

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:³³

a. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Marpaung Leden, *Op Cit.*, hlm. 43.

Tolib Setiady, *Op Cit.*, hlm. 11

Ibid, hlm. 13

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang. c. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUH Pidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413437 KUH Pidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

e. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUH Pidana) diancam pidana penjara

paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:³⁴

Kesengajaan (*dolus*).

Kealpaan (*culpa*).

Niat (*voornemen*).

Maksud (*oogmerk*).

Dengan rencana terlebih dahulu

Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:³⁵

1. Perbuatan aktif atau pasif;

Ibid, hlm. 14

Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hlm. 180.

Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);

Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;

Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syaratsyarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:³⁶

Kelakuan dan akibat (perbuatan);

Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Unsur melawan hukum yang objektif;

Unsur melawan hukum yang subjektif.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke

Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³⁷

a. Kejahatan(*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam

³⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

undangundang. Sumber tercelanya wetsdelicten adalah undang-undang. b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana. c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan

bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commissioenis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak

Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya

(*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

B. Tindak Pidana Penistaan Agama

1. Perspektif KUH Pidana

Istilah "menista" berasal dari kata "nista". Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa

belanda. “Nista” berarti hina, rendah, cela, noda.³⁸

Dalam bahasa Sansekerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan bahan-bahan hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan.³⁹

Istilah penistaan agama diambil dari pasal 156a KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Penodaan agama diartikan sebagai perbuatan dengan mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam Butir pasal Undang-Undang PNPS 1965 secara tegas melarang seorang, kelompok atau organisasi melakukan penodaan terhadap agama. Undang-Undang itu juga melarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sementara penodaan dalam KUHP didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.³⁹

Laden Marpaung, 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 11
³⁹ *Ibid.*

Penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja mencela, menghina agama orang lain, sehingga dikategorikan perbuatan perusak, akidah, kebudayaan serta norma agama.⁴⁰ Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (*forum internum*) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (*forum eksternum*).⁴¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Penetapan Presiden No.1 1965 pada Pasal 4 mengatakan pada KUHP diadakan Pasal baru sebagai berikut: Pasal 156a. Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 59.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 16.
Ibid.,

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
 - b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.⁴² Berdasarkan penjelasan umum dari Penetapan Presiden ini dapat dilihat bahwa dimaksudkan melindungi ketentraman orang beragama terhadap penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran tidak memeluk agama.

Unsur-unsur tindak pidana penistaan agama, yang pertama adalah unsur objektif yaitu tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata-kata di depan umum berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang dapat didatangi oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.⁴⁴

Marsudi Utoyo, 2012, *Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran di Indonesia Pranata Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1 Januari, hlm. 18. ⁴⁴ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 247-249.

Unsur yang kedua yaitu unsur objektif tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.⁴³

Di dalam konteks penodaan agama, salah satu soal yang menjadi perhatian besar adalah soal penegakan hukum yaitu terkait penerapan aturan tentang penodaan agama yaitu UU No 1/ PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama dan Pasal 165 a KUHP. Pasal 156a KUHP adalah: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 1) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 2) Dengan maksud

Ibid.,

supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁴

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP pada dasarnya melarang orang:

Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP, antara lain:

Unsur subjektif: dengan sengaja

Unsur-unsur objektif:

Di depan umum;

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.⁴⁶ Unsur-unsur

Pasal 156a huruf b KUHP: a. Unsur subjektif:

Dian Andriasar, 2017, *Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, VeJ Volume 3 Nomor 2, hlm. 33.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 476.
Ibid., hlm. 477.

dengan sengaja;

dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun

juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

b. Unsur-unsur objektif:

di depan umum;

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.⁴⁷

Perbuatan yang sifatnya memusuhi suatu agama, adalah setiap perbuatan berwujud fisik (terhadap sarana dan prasarana suatu agama) yang dari perbuatan itu dinilai oleh umum penganut agama yang bersangkutan adalah sebagai memusuhi agama tertentu. Misalnya, merusak gereja, merusak masjid dan tempat agama lainnya. Sedangkan perbuatan yang bersifat penodaan agama tertentu, ialah melakukan perbuatan yang oleh umat penganut agama yang bersangkutan dinilai sebagai menodai agama tersebut. Penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. Karena itu menyakitkan perasaan bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP karena dalam pasal tersebut memiliki rumusan norma yang begitu luas dan menimbulkan multitafsir. Rumusan norma dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki tolak ukur dan tidak memiliki parameter yang jelas bilamana seseorang dapat dikenakan pasal tersebut. Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156a huruf a KUHP tidak memiliki kejelasan apa itu yang dimaksud permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan sehingga siapa saja yang

Ibid., hlm. 476.

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum terlebihlebih manakala perspektif berpikinya berbeda dengan perspektif berpikir mayoritas masyarakat di mana dia tinggal sehingga kapan saja dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran dan penistaan terhadap suatu agama dengan berdasarkan pasal tersebut. Sementara di sisi yang lain, UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya, berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan, sehingga Pasal 156a huruf a KUHP mengandung ketidakpastian hukum.

2. Persepektif Undang-Undang ITE

Perkembangan teknologi informasi mampu mendorong perubahan dewasa ini. Internet menjadi media paling efektif dan efisien yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya disegala penjuru dunia. Penyimpangan dalam berinteraksi berpotensi memicu timbulnyasuatu gesekan atau dengan kata lain ketersinggungan yang menimbulkan masalah.⁴⁸ Apabila permasalahan tersebut dibawa ke ranah hukum, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teransaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur tentang segala permasalahan di dunia maya atau internet.⁴⁹

Pasal-Pasal yang sering digunakan untuk menjerat para pelaku di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Edmon Makarim, 2010, *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo, Jakarta. hlm.

Ibid., hlm. 37.

Transaksi Elektronik yaitu adalah Pasal 27-28 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Pasal 28

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan hukuman pidananya diatur dalam pasal 45 UU No. 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah);

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakandelik aduan.

Pasal 43 ayat (2) UU ITE mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan di bidang teknologi informasi. Istilah hukum pidana di bidang teknologi merupakan gabungan istilah yaitu hukum pidana dan teknologi informasi. Secara sederhana pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang

mengatur aspek pidana dalam aktivitas dibidang teknologi informasi dunia maya, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil, serta aspek hukum panitensier.⁵⁰

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 (3), yaitu :

a. Unsur setiap orang

Yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia. Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka di dalam hal ini, setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki dan menggunakan akun media sosial dan menggunakannya untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.⁵¹

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Pengertian dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undangundang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law Telaah Teoridan Bedah Kasus*. Aswaja, Yogyakarta, hlm. 15.

Galih Mulyono, 2017, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, Nomor. 2, Desember, hlm. 16.

membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵²

c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik.

Mendistribusikan dapat diartikan sebagai menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sehingga mendistribusikan informasi artinya membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok atau kepada orang banyak. Sedangkan mentransmisikan dapat diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak lain. Selain itu, dapat diaksesnya dapat diartikan sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan informasi elektronik. Diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik artinya sama dengan mendistribusikan, hanya targetnya adalah keseluruhan orang.⁵³

d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik
Unsur memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan merujuk kepada ketentuan Bab XVI, Buku II KUHP tentang penghinaan (belediging), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 310 dan 311. Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 99.
Ibid.,

kehormatan atau nama baik orang lain. Setiap penghinaan tujuannya adalah memandang rendah atau merendahkan martabat atau kehormatan seseorang sehingga menimbulkan perasaan memalukan bagi korbannya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sifatnya adalah delik penyebarluasan sehingga yang dicari adalah orang yang menyebarkan informasi di media sosial yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁵⁴

Pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 (1) UU ITE, karena pengaturan UU ITE dapat menjangkau tindak pidana melalui media elektronik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PPU-VI/2008 jo. Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 bahwa penerapan Pasal 27 ayat ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan peraturan hukum tertinggi. Di dalam UU ITE juga tidak menjelaskan unsur pencemaran nama baik, sehingga harus merujuk kepada unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.⁵⁵

Menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet, sebagian ahli hukum menyatakan bahwa KUHP tak dapat diterapkan namun sebagainya lagi menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Terlepas dari permasalahan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat maka

Sunarso. 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 75.

Mahkamah Konstitusi ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁵⁶

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Definisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan Undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang menjadi pionir dalam meletakkan dasar pengaturan dan perlindungan dalam bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁷

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mahrus Ali, 2010, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*. Jurnal konstitusi Volume 7 Nomor 6 Desember, hlm. 18.

Danrivanto Budhijanto (2017), *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016*, Bandung: Refika Aditama, h.1.

Tujuan perubahan disusunnya revisi Undang-undang ITE 2008 adalah untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menentukan :

- a. Perumusan tindak pidana dan sistem pemidanaan yang paling tepat diterapkan dalam UU ITE dihubungkan dengan pengaturan hukum pidana positif.
- b. Bentuk pengaturan penegakan hukum yang efektif dalam menerapkan ketentuan UU ITE.
- c. Bentuk pengaturan yang tepat terkait pengakuan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti baru dalam ITE.⁵⁸

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang:

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan

Ibid, h.24.

informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru;
- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu

membentuk undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik;⁵⁹

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik no 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.⁶⁰

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang:

Bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.31-32.
Ibid, h.48.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 25A, pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2), pasal 28E ayat (3), pasal 28F, pasal 28G ayat (1), pasal 28J ayat (2), dan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);⁶¹

Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016, pasal 28 ayat 2/ 45 A ayat 2 yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)”.⁶²

Diah dan Surya, Amandemen *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h.1-2.
Ibid, h.13.

Memahami situasi terkini, kita bersyukur bahwa kita telah memiliki UU ITE sejak tahun 2008. Hampir semua merasakan pada akhir-akhir ini, bahwa situasi sosial media yang sudah dipenuhi dengan cacik maki, hoax, fitnah yang tidak berdasar oleh pihak-pihak yang berseteru pendapat. Presiden Republik Indonesia sendiri sampai berinisiatif menggelar rapat kabinet terbatas khusus pada akhir tahun 2016 untuk membahas antisipasi perkembangan media sosial terkait perkembangan mutakhir tersebut.

Selama ini Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai sosok yang sangat toleran terhadap kebebasan berpendapat di dunia maya, apalagi beliau sendiri juga sangat akrab dan merupakan komunikator yang aktif di media sosial. Namun, toh, dengan tensi yang makin tinggi dan potensi kebablasan media sosial, presiden merasa gerah juga dan melihat butuh ketegasan memperkuat penegakan hukum bagi siapapun yang terlibat tanpa memandang pihak.

Berkat kerja sama dengan DPR RI (terutama Komisi I) dan bantuan pemikiran dari semua pemangku kepentingan masyarakat, UU ITE yang baru (UU ITE 2016) berhasil direvisi tepat waktu bersamaan dengan makin intensnya tekanan untuk memberikan perbaikan asas-asas keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.⁶³

Danrivanto Budhijanto, *op.cit.* , h.96.

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penistaan Agama di Media Sosial dalam Prespektif Hukum Pidana

Ujaran Kebencian dalam KUHP diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang terdiri dari 12 (dua belas) pasal. Leden Marpaung menamakan Bab XVI KUHP ini dengan istilah “Tindak Pidana terhadap Kehormatan” yang mengklasifikasi kedua belas pasal tersebut dalam 8 (delapan) bentuk perbuatan. Kedelapan bentuk perbuatan tersebut antara lain Menista secara lisan, Menista secara tertulis, Menista untuk kepentingan umum atau membela diri, Fitnah (*defamation*), Penghinaan ringan, Fitnah dengan pengaduan, Fitnah dengan perbuatan dan Penistaan terhadap orang yang sudah Meninggal.

Berbeda dengan pandangan tersebut, pemahaman akan penghinaan oleh Eddy O.S. Hiariej pada dasarnya hanya ada 5 (lima) bentuk yaitu Penghinaan (*defamation*), memfitnah (*lastering*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*). Penulis sendiri lebih sependapat dengan Eddy O.S. Hiariej mengingat kualifikasi perbuatan penghinaan sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung lebih mendeskripsikan perbuatan sesuai dengan urutan ketentuan hukum dalam Bab XVI dari Pasal 310-321 KUHP. Pembahasan terkait pengaturan ujaran kebencian dalam KUHP akan diuraikan dalam 5 (lima) bentuk perbuatan penghinaan.

Berbeda dengan pandangan tersebut, pemahaman akan penghinaan oleh Eddy O.S. Hiariej pada dasarnya hanya ada 5 (lima)

bentuk yaitu Penghinaan (*defamation*), memfitnah (*lastering*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*). Penulis sendiri lebih sependapat dengan Eddy O.S. Hiariej mengingat kualifikasi perbuatan penghinaan sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung lebih mendeskripsikan perbuatan sesuai dengan urutan ketentuan hukum dalam Bab XVI dari Pasal 310-321 KUHP. Pembahasan terkait pengaturan ujaran kebencian dalam KUHP akan diuraikan dalam 5 (lima) bentuk perbuatan penghinaan.

1. Penghinaan

Istilah “penistaan” berasal dari kata “nista” yang berarti “hina, rendah, tidak enak didengar”. Penistaan merupakan bentuk kata kerja aktif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Pasal 310 KUHP membedakan 2 (dua) bentuk perbuatan penistaan yaitu Penistaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP) dan Penistaan secara Tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP).

a. Penistaan Lisan

Pasal 310 ayat (1) KUHP memberikan dasar hukum bagi perbuatan dalam rumusan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan tersebut tampak beberapa unsur perbuatan yang dilarang yaitu: 1) Unsur subyektif : dengan sengaja
Unsur obyektif :

Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Dengan menuduhkan sesuatu hal

Maksudnya untuk diketahui umum

Unsur subyektif dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksudkan dalam hal ini “dengan sengaja”. Sesuai dengan teori kesalahan dalam hukum pidana penggunaan istilah „dengan sengaja” memposisikan pelaku dalam bentuk kesengajaan sebagai unsur kesalahan. Teori hukum pidana mengenal pembagian kesengajaan (*dolus*) dalam 3 (tiga) bentuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan. Ketiga bentuk kesengajaan ini memiliki kesamaan dalam hal pengetahuan dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Bedanya, pelaku dalam kesengajaan sebagai maksud menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Pelaku harus mengetahui (*wetens*) bahwa perbuatan yang dilakukannya (menyerang nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal) dilarang oleh undang-undang dan ia menghendaki (*weten*) akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu diketahui oleh umum.

Bentuk kesengajaan kedua, kesengajaan sebagai kepastian menekankan adanya pengetahuan dari pelaku atas akibat lain yang

pasti muncul dari perbuatan pidana satu dengan pidana lainnya. *Pertama*, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Unsur obyektif yang pertama ini memiliki 2 (dua) konsep penting yang harus dipahami dengan seksama yaitu “menyerang” dan “kehormatan” seseorang atau nama baik seseorang. Perihal “menyerang” merujuk pada perbuatan aktif seseorang untuk mengurangi atau mengganggu hak orang lain dalam kaitannya dengan kepentingan umum. Maksud dari penggunaan istilah “menyerang” mengecualikan perbuatan pasif yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan delik aktif atau *commissionis*.⁶⁴

Selanjutnya istilah “kehormatan” seseorang atau nama baik “seseorang” (*eer*) diantara ahli hukum pidana terdapat perbedaan pandangan. Simons menegaskan yang dimaksud dengan *eer* tidak lain merupakan nilai kesusilaan yang ada dalam diri manusia. Pandangan tersebut pada dasarnya memperluas ruang lingkup pengertian kehormatan yang didasarkan pada nilai kesusilaan. Belum lagi pemaknaan kehormatan dikaitkan dengan nilai kesusilaan akan mempersulit batasan dari kejahatan penghinaan sebagaimana diatur dalam Bab XVI dengan kejahatan terhadap kesusilaan pada Bab XIV.

⁶⁴ Hwian Christianto. 2018. *Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam Dan Studi Kasus*, (Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu). H. 41-44.

Senada dengan pendapat ini Soesilo pun menegaskan bahwa kehormatan yang diserang bukanlah dalam bidang seksual akan tetapi perbuatan yang menimbulkan rasa malu. Ahli hukum, Van Bemmelen justru mempersempit makna “eer” “sebagai harga diri atau nama baik seseorang di tengah masyarakat”. Pemaknaan harga diri dipandang cukup sesuai dengan pemaknaan kehormatan atau nama baik jika dilihat dari jenis delik aduan. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Noyon dan Langemeiyer bahwa “kehormatan seseorang dan nama baik seseorang” harus dinilai berdasarkan waktu, situasi dan kondisi masyarakat. Pendapat terakhir ini lebih menekankan kontekstualitas dari perbuatan “menyerang” daripada apa yang dimaksud dengan “kehormatan” atau nama baik seseorang antara martabat seseorang sebagai manusia ataukah “harga diri”.

Penulis berpendapat bahwa pemahaman terhadap “kehormatan atau nama baik seseorang” harus didasarkan pada ukuran obyektif kehormatan atau nama baik seseorang itu ada sejak dia ada di dalam kehidupan. Seseorang memiliki nama baik atau kehormatan bukan didasarkan pada kepemilikan ekonomis, posisi politik, jabatan atau kekuasaan yang dimiliki melainkan eksistensi manusia itu sendiri. Pandangan Simons kurang tepat jika digunakan untuk memahami ukuran dari nama baik atau kehormatan yang dimiliki seseorang karena dia sebagai manusia ukuran nilai kesusilaan lebih didasarkan pada penghayatan diri

manusia sebagai manusia yang bermartabat secara esensi. Manusia tetap memiliki kedudukan yang tinggi di antara semua ciptaan yang ada. Hal tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep penghargaan manusia dari sisi kebutuhan eksistensi. Sebagai seorang manusia ia membutuhkan penghargaan, pengakuan dan penghormatan secara berimbang sebagai manusia di tengah kehidupan bermasyarakat. Tiap orang tidak ingin direndahkan dalam pergaulan hidup karena hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia untuk tumbuh kembang dan hak untuk bermasyarakat atau hak sosial.

Oleh karena itu tidak boleh dipahami bahwa ada seseorang yang tidak memiliki kehormatan atau nama baik. Rumusan pasal 310 ayat (1) KUHP dengan menggunakan istilah “kehormatan atau nama baik” (*eer*) lebih bertujuan untuk melindungi eksistensi diri seorang manusia di tengah masyarakat. Dengan demikian ukuran penilaiannya diletakkan pada pandangan masyarakat secara kontekstual tentang ucapan atau kata-kata yang dilontarkan kepada korban. Apakah kata-kata tersebut dalam konteks pembicaraan dan masyarakat merupakan hal yang pantas di ucapkan sebagai penghayatan diri manusia yang menjunjung keberadaban. *Kedua*, dengan menuduhkan sesuatu hal unsur kedua inilah yang membuat karakteristik Pasal 310 ayat (1) KUHP unik diantara kesebelas Pasal lainnya di dalam Bab XVI KUHP. “Istilah menuduhkan” berarti “menunjukkan dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang

baik". Hal "menuduhkan sesuatu hal" dari sisi istilah yang digunakan mensyaratkan adanya informasi atau keterangan yang tidak memiliki dasar faktual yang jelas. Misalnya, A menyebarkan berita tentang B telah melahirkan seseorang bayi perempuan padahal B tidak melahirkan karena memang tidak hamil. Perbuatan A menunjuk pada suatu berita atau informasi yang tidak memiliki bukti factual secara kondisi nyata B tidak melahirkan.

Ketiga, maksudnya untuk diketahui umum, tujuan pelaku sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 310 KUHP adalah informasi yang ditujukan diketahui umum. Hal diketahui oleh umum ini tidak dimaksudkan adanya batasan kuantitas atau jumlah orang yang mengetahui informasi tersebut. Soesilo menegaskan bahwa "kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu." Per definisi ini maka pengetahuan akan maksud diketahui umum harus dilakukan pendalaman terhadap motif dari diri terdakwa atau pelaku.

Hal tersebut sangat sulit dilakukan karena berkaitan erat dengan unsur kesalahan dari diri pelaku. Penulis berpendapat upaya pemahaaman atas maksud yang dimiliki dalam diri pelaku berada pada ranah pertanggung jawaban pidana bukan pada perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Aspek maksud diri pelaku merupakan elemen subyektif yang sudah seharusnya ada dalam unsur subyektif: dengan sengaja. Dengan demikian penilaian unsur

ketiga dari unsur obyektif Pasal 310 KUHP ini didasarkan pada pertimbangan penilaian perbuatan bukan pada diri seseorang. Unsur obyektif ketiga ini dapat dinilai dari sisi rangkaian perbuatan pelaku agar informasi diketahui umum. Bahwa maksud dari pelaku agar apa yang dituduhkan pada korban diketahui oleh umum tidak disyaratkan pada berapa jumlah orang yang mengetahui atau hadir pada saat informasi diberikan. Tidak pula pada seberapa pengetahuan orang mendengar tentang maksud dari informasi itu. Sudah dapat dinilai untuk diketahui secara umum pada kondisi dilakukan, diberitakan atau disebarluaskan pada tempat atau kondisi yang memungkinkan orang banyak mengetahui hal itu.

Catatan penting terhadap penerapan Pasal 310 KUHP terletak pada adanya perbedaan perbuatan penistaan berdasarkan sarana yang dilakukan. *Pertama*, Perbuatan penistaan dengan lisan dengan tujuan diketahui umum (Pasal 310 ayat (1) KUHP dan *kedua*, Perbuatan penistaan dengan tulisan dengan tujuan diketahui umum (Pasal 310 ayat (2) KUHP. Jika diperhatikan kedua bentuk perbuatan sebagaimana dilarang dalam Pasal 310 KUHP untuk menyebarkan penistaan yang dilakukan kepada seseorang. Tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk penistaan dengan lisan dan bentuk penistaan tertulis menghadirkan bukti yang berbeda. Penistaan lisan biasanya hanya membutuhkan saksi yang mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut sedangkan penistaan tertulis menghadirkan saksi dan alat bukti berupa surat.

Lalu bagaimana jika penistaan dilakukan di media sosial? Di era teknologi informasi seperti sekarang ini perbuatan penistaan sangat mungkin terjadi dalam bentuk lisan maupun tertulis. Hal yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut adalah apakah penistaan yang di media sosial dapat terjadi dengan 2 (dua) kondisi khusus yang patut dipertimbangkan. *Pertama*, pernyataan merupakan kehendak pelaku untuk menista seseorang, *kedua*, dilakukan untuk menyebarkan hal penistaan tersebut sehingga diketahui umum.⁶⁵

Syarat pertama, menjadi syarat utama pencelaan dari perbuatan dari Pasal 310 KUHP yang harus dipahami secara kontekstual. Sebuah istilah yang diucapkan pada dasarnya memiliki berbagai macam makna tergantung pada situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. sebagai contoh, C mengatakan “ kamu tahu, itu benar-bener penipu“ memiliki makna berbeda dengan pernyataan E “Gila”, kamu E teganya berbuat seperti itu!.

Pernyataan C maupun E sama sama mengungkapkan pendapat hanya saja memiliki perbedaan makna dan tujuan. Makna dari pernyataan C lebih dipahami sebagai ungkapan tidak setuju atau kesan kepada D, bukan untuk menista nama baik D. Begitu pula halnya dengan pernyataan E yang yang ditujukan sebagai rasa kaget atas tindakan E bukan untuk menyerang E. Kedua contoh ini menunjukkan pentingnya pemahaman kontekstual dari setiap

Ibid, 45-46

penggunaan istilah atau pernyataan. Penistaan justru muncul ketika disengaja untuk menyerang nama baik dari seseorang, missal “G itu telah menipu orang!” atau “Semua jelas sekarang bahwa H telah menyalahgunakan kesempatan sebagai pengurus masjid untuk mengambil dana umat”. Kedua pernyataan ini memiliki sisi penilaian terhadap seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang padahal tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu. b. Penisctaan secara tertulis

Pasal 310 ayat (2) KUHP memberikan larangan atas perbuatan Pasal 310 ayat (1) KUHP dilakukan secara tertulis. Rumusan pasal 310 ayat (2) KUHP secara tegas menyebut bahwa perbuatan utama yang dimaksudkan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tampak dalam frasa “Jika hal itu dilakukan dengan” Oleh karena itu unsur perbuatan dari Pasal 310 ayat (2) KUHP pun sama. Perbedaan terletak dalam hal sarana publikasi untuk ketahui umum. Tulisan dan gambar menjadi bukti yang kuat dalam perkara pidana sebagaimana diatur sebagai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedudukan tulisan yang bermuatan penghinaan menjadi alat bukti surat. Sedangkan gambar bermuatan penghinaan menjadi alat bukti dalam kategori petunjuk. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa gambar merupakan suatu tampilan yang memiliki arti dan harus dipahami dengan seksama. Hanya saja penggunaan alat bukti petunjuk ini menurut Rusyadi harus didasarkan pada

pengamatan hakim dalam menilai persesuaian fakta dengan tindak pidana dengan minimal 2 alat bukti petunjuk yang sah. Penistaan secara tertulis perlu disertai dengan bukti dokumen elektronik berupa hasil cetak (*printout*) percakapan yang dilakukan. Rangkaian percakapan yang dilakukan menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai ada atau tidaknya serangan nama baik terhadap seseorang. Pengaturan lebih jelas dalam hal penistaan melalui media sosial lebih lanjut. c. Perbuatan Memfitnah (*lastering*)

Istilah “fitnah” secara sederhana diartikan sebagai “menyatakan suatu informasi tentang seseorang yang tidak memiliki bukti dan bersifat merugikan orang nama baik atau kehormatan orang tersebut dengan tujuan diketahui umum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri memberi definisi “fitnah” sebagai “perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang telah disebarluaskan dengan maksud menjelekan orang” Pemahaman definisi tersebut jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 311 ayat (1) KUHP memiliki titik temu. Pasal 311 (1) KUHP mengatur perbuatan yang dilarang sebagai berikut:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka

diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan rumusan di atas ada 2 (dua) unsur perbuatan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dinilai melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP. *Pertama*, Kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis. Unsur pertama dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tersebut memiliki kesamaan dengan Pasal 310 KUHP sehingga perbuatan yang dimaksudkan adalah menyerang kehormatan (nama baik) seseorang dan ditujukan untuk diketahui oleh umum. Kedua hal ini harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di sidang pengadilan walaupun tidak tercantum dalam rumusan, mengingat ruang lingkup dari kejahatan pencemaran merujuk pada Pasal 310 KUHP. Tidak hanya pembuktian ini mengakibatkan dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terbukti ditujukan untuk diketahui oleh umum. Kedua hal ini harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di sidang pengadilan walaupun tidak tercantum dalam rumusan, mengingat ruang lingkup dari kejahatan pencemaran merujuk pada Pasal 310 KUHP. Tidak hanya pembuktian ini mengakibatkan dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terbukti.

Kedua, apa yang dituduhkan tidak benar atau tidak terbukti benar atau bertentangan dengan apa yang diketahui. Rumusan ini sangat unik karena secara langsung memberikan balasan dari perbuatan memfitnah itu sendiri. Tuduhan yang disampaikan merupakan informasi atau pernyataan yang tidak memiliki bukti

yang menunjukkan bahwa informasi yang dituduhkan itu benar atau sesuai.

Penghinaan Ringan (*eenvoudige belediging*)

Pasal 315 KUHP menjadi dasar pengaturan perbuatan penghinaan ringan. Perbuatan pokok Pasal 315 KUHP pada dasarnya merujuk pada Pasal 310 KUHP tentang penistaan secara umum. Jika diperhatikan dengan seksama rumusan Pasal 315 KUHP menegaskan hal yang berbeda, yaitu:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Bahwa perbuatan yang dimaksud adalah penghinaan yang memiliki muatan menyerang nama baik seseorang hanya saja tujuan dari perbuatan ini dikatakan “tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis” bukan dimaksudkan untuk, meniadakan sifat tercela dari perbuatan menyerang nama baik seseorang akan tetapi lebih pada motif dari pelaku melakukan perbuatan tersebut. Pasal 315 KUHP membatasi ruang lingkup penghinaan dalam pasal ini menyebutkan bahwa perbuatan pencemaran ini ditujukan secara

langsung kepada korban atau dengan sepengetahuan korban. Artinya, maksud diketahui oleh umum inilah yang tidak disyaratkan dalam Pasal 315 KUHP. Pelaku sudah dikatakan melakukan penghinaan ringan ketika ia memfokuskan informasi, pernyataan atau tuduhan kepada pelaku atas kesadaran akan hadirnya korban.⁶⁶

A, seorang jamaah merasa kesal atas ceramah yang disampaikan oleh X karena merasa tersinggung atas ucapan ustadz menyinggung tidak fokus menyimak cerama yang disampaikan oleh X, ustadz yang diundang pantia masjid membawakan tauziah. A yang menyadari X sedang membawakan ceramah di masjid, langsung berdiri tanpa ijin sambil berteriak dan menunjuk-nunjuk X yang pada waktu itu sedang membawakan cerama di depan jamaah yang berjumlah 50 orang. A mengatakan “Dasar ustadz bodoh, tidak layak membawakan ceramah!!” Perbuatan A tersebut jika dipahami dari rangkaian perbuatan memang dilakukan di depan umum karena di lakukan di dalam kondisi yang memungkinkan orang lain untuk mengetahui perbuatan itu. Hanya saja perbuatan A tidak memenuhi unsur “sifat pencemaran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP. Perbuatan A dilakukan dengan tujuan menyerang kehormatan X sebagai ustadz atas penilaian yang dilakukan terhadap dirinya secara pribadi.

Ibid, h. 47-49

Disinilah dapat dipahami perbuatan penghinaan sebagaimana diatur Pasal 315 KUHP sebagai penghinaan ringan karena memang tidak ada unsur mencemarkan nama baik dalam arti tidak ditujukan agar khalayak umum mengetahui perbuatan itu. Walaupun orang disekitar perbuatan mengetahui hal itu karena dilakukan di depan umum tidak berarti pengetahuan dari orang banyak yang hadir pada saat itu menjadi tanda adanya penyebarluasan informasi. Pengetahuan masyarakat umum atas adanya perbuatan penghinaan ringan menjadi suatu akibat pasti dari penghinaan ringan (kesengajaan sebagai kepastian). e. Mengadukan secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)

Perbuatan ini sebenarnya memiliki dasar adanya aduan sebagai hak khusus dari seseorang untuk memberitahukan kerugian yang dialaminya akibat perbuatan orang lain. Batasan dari aduan ini tentu saja dikhususkan atas perbuatan pidana yang memiliki karakteristik delik aduan. Perbuatan mengadukan secara memfitnah ini dilakukan oleh pelaku dengan cara mengadukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepada penegak hukum padahal isi aduannya tidak benar atau satu rekayasa belaka.⁶⁷

Menuduh secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Hal yang penting untuk diingat pada bentuk perbuatan menuduh secara memfitnah adanya suatu tuduhan yang menjadi

Ibid, h. 50

cara bagi pelaku untuk menempelkan suatu informasi atau kondisi yang tidak benar (fitnah) Eddy O.S. Hiariej memberikan contoh atas bentuk perbuatan ini sebagai berikut:

S mencuri *smartphone* milik T, *smartpone* tersebut dimasukan S ke dalam tas milik U dengan tujuan nanti yang dituduh mencuri *smartphone* adalah U bukan S. Tindakan S ini dimaksudkan sebagai perbuatan tuduhan secara memfitnah. Ilustrasi tersebut jika diterapkan terhadap perbuatan ujaran kebencian akan menjadi sebagai berikut:

A menyebarkan prasangka negatif terhadap agama yang dimiliki oleh B. A kemudian menuduhkan suatu perbuatan pencurian kepada B karena ia tidak suka atas latarbelakang dari agama B. Padahal A pelaku sebenarnya dari pencurian tersebut. A menghendaki supaya orang lain memandang atau menilai B melakukan hal tersebut atas dasar latar belakang ras yang dimiliki sebagaimana diungkapkan oleh A. Terhadap kondisi tersebut A sebenarnya ingin melakukan tuduhan memfitnah bukan hanya kepada B akan tetapi kepada kelompok atau golongan dari B. Perbuatan tersebut menjadi ruang lingkup dari perbuatan menuduh secara memfitnah atas kelompok tertentu. Perbuatan A tidak dapat dikategorikan ke dalam Pasal 156 KUHP. Rumusan Pasal 156 KUHP melarang perbuatan diskriminasi atas dasar SARA. Maksud dari A lebih dikhususkan pada menuduhkan suatu fitnah pada B atas dasar SARA.

g. Permusuhan terhadap golongan

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan, Bhineka tunggal ika tidak heran jika perlindungan atas keberadaan perbedaan menjadi hal yang sangat utama. Perbedaan merupakan kekayaan bangsa yang justru mempersatukan masyarakat dalam kesadaran dan kesamaan tujuan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perbedaan merupakan sebuah modal sekaligus kekuatan yang membuat bangsa ini menjadi kuat dan maju.

Ketentuan hukum pasal 156 KUHP menjadi ketentuan hukum pidana pertama yang memberikan larangan atas perbuatan menyerang perbedaan yang dimiliki suatu masyarakat Indonesia.

Unsur perbuatan pidana Pasal 156 KUHP antara lain:

Unsur “di muka umum”

Unsur pertama ini menyatakan adanya situasi dan kondisi tertentu yang dipersyaratkan dalam Pasal 156 KUHP. Bahwa perbuatan yang dilarang harus dilakukan “di muka umum”. Syarat suatu kondisi sebagai “di muka umum” menurut beberapa ahli hukum dapat didasarkan pada beberapa ukuran.

Unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan”

Unsur kedua ini memiliki implikasi pada pembuktian persidangan atas perbuatan terdakwa. *Pertama*, perbuatan itu dilakukan atas kehendak dan pengetahuan dari pelaku baik akan

sifat tercelanya perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. *Kedua*, substansi pernyataan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Atas implikasi pertama, perbuatan tersebut menghendaki adanya bentuk kesengajaan sebagai kesalahan pelaku. Pelaku menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) bahwa perbuatannya memiliki muatan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Implikasi kedua, berkaitan erat dengan ukuran sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Bahwa perbuatan Pasal 156 KUHP mengandung sifat melawan hukum dalam hal perbuatan mengganggu ketertiban umum dengan menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Hal yang patut dikritisi lebih lanjut terkait apakah pernyataan tersebut benar-benar menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan atas suatu kelompok masyarakat Indonesia. Soesilo menjelaskan bahwa rumusan delik Pasal 156 KUHP memiliki kesamaan dengan Pasal 154 KUHP. Lebih lanjut Soesilo menjelaskan bahwa rumusan Pasal 156 KUHP sebenarnya dirumuskan secara formil. Artinya “untuk menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan” disini tidak perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum. Keadaan tersebut tidak perlu dipastikan telah ada di masyarakat. Cukup bahwa perbuatan itu memiliki potensi menimbulkan permusuhan, kebencian atau permusuhan terhadap suatu kelompok

masyarakat. Menurut penulis, pemahaman atas unsur ini memiliki kelemahan dari sisi obyektifitas penilaian masyarakat, penilaian korban (masyarakat tertentu) dan penilaian Hakim.

Menurut penulis , penilaian tersebut hendaknya diletakkan pada ukuran yang obyektif. Bahwa suatu pernyataan memiliki potensi atau tidak menimbulkan perasaan permusuhan, kebencian atau permusuhan harus diukur dari kehendak dan tujuan dari pelaku menyatakan perasaan didukung dengan penilaian bahasa. Pertimbangan dari kehendak dan tujuan pelaku menunjukkan ada atau tidak adanya kesengajaan dari pelaku. Sedangkan dari sisi pemeriksaan ahli bahasa menunjukkan adanya maksud dari penggunaan kata demi kata yang digunakan oleh pelaku. Akhirnya, tugas Hakim memadukan ada atau tidaknya kesalahan dari pelaku, makna kata dalam bahasa serta situasi dan kondisi dikeluarkannya pernyataan tersebut.

Unsur "suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia"

Pasal 156 KUHP paragraph kedua menegaskan maksud dari unsur ketiga ini antara lain "tiap-tiap" bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut "hukum tata negara". Jika dicermati ruang lingkup suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ini sangatlah luas karena hanya didasarkan pada "tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda".

4) Penodaan terhadap agama

Penodaan terhadap agama masuk dalam bentuk ujaran kebencian dalam KUHP mengingat secara substansi informasi memiliki sifat kebencian atas agama tertentu. Pertama perlu dipahami bahwa ruang lingkup “penodaan agama” didasarkan pada rumusan Pasal 156 KUHP jo. UU No.1/PNPS jo UU No. 5/1969.

Penodaan agama dibatasi pada perbuatan dengan sengaja di muka umum melakukan 3 (tiga) perbuatan yaitu menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau melakukan kegiatan keagamaan menyerupai yang merupakan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Artinya suatu penodaan agama menjadi tampak dengan jelas manakala perbuatan itu mengupayakan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut.⁶⁸ Dari beberapa jenis kejahatan di atas penulis akan menganalisis kejahatan yang telah berkembang seiring berjalannya jaman di era globalisasi, yaitu perbuatan ujaran kebencian yang mengandung sara melalui media sosial, yang biasa dikenal Perbuatan ujaran kebencian (SARA) dalam Putusan Nomor Registrasi Perkara: 394/Pid.sus/2018/PN.Pbr.

Ujaran Kebencian

Ibid, h. 51

Ujaran Kebencian Segala bentuk ekspresi (tulisan, ucapan, bahasa tubuh, pidato) yang menganjurkan kebencian atas dasar identitas tertentu seperti kebangsaan, ras, agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Karakteristik ujaran kebencian sebagai berikut:

Ditujukan secara langsung untuk membahayakan atau melukai seseorang/kelompok (*direct physical consequence/injury*).

Telah atau berpotensi menyebabkan kerugian, perasaan tidak aman, dan keguncangan bagi orang/kelompok lain.

Memposisikan seseorang atau kelompok lain sebagai musuh publik dengan membuat pendapat yang merugikannya dan menyebabkannya menjadi sasaran hinaan public (*object of public ridicule*).

Seruan yang berisi kebohongan (*falsely shouting*) ditujukan untuk menciptakan kepanikan publik.

Mereproduksi bentuk-bentuk ujaran kebencian lainnya.

Bentuk-bentuk ekspresi yang berkaitan dengan peragaan atau demonstrasi menyangkut tindakan yang bertujuan untuk membahayakan hidup orang lain, seperti perakitan senjata atau bom.

Kebencian (*hate*): emosi yang kuat dan irasional yang berbentuk penghinaan, permusuhan dan kebencian terhadap individu atau kelompok yang dijadikan target lantaran memiliki karakteristik tertentu yang dilindungi (diakui hukum internasional) seperti, ras, warna kulit,

agama, keturunan, adat, suku bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, pandangan politik, dan lain-lain.

Pidato atau perkataan (*speech*) setiap ekspresi untuk menyampaikan pendapat atau ide membawa pendapat atau ide internal ke publik yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk: tulis, non verbal, visual, atau artistik, dan dapat disebarluaskan melalui media, termasuk internet, barang cetak, radio, atau televisi. Kata kunci ujaran kebencian sebagai berikut:

- a. Advokasi: serangkaian tindakan yang membutuhkan elemen niat (*intent*) untuk mempromosikan kebencian public terhadap kelompok sasaran.
- b. Hasutan (*incitement*): mengacu pernyataan tentang kelompok kebangsaan, rasa tau agama yang menciptakan risiko melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap orang yang tergolong kelompok-kelompok tertentu.

Kekerasan (*violence*): penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang bisa menghasilkan, atau memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, diskriminasi atau perampasan hak.⁶⁹

Tim Imparsial. 2017. *Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial), h. 12.

Meski bisa saja dilakukan oleh kelompok yang tidak memiliki posisi dominan, tindakan ujaran kebencian harus mempertimbangkan faktor dominan tidaknya posisi atau status sosial, politik, si pelaku di tengah masyarakat. Harus dipertimbangkan apakah posisinya sebagai individu saja atau mewakili posisi tertentu. Ujaran kebencian sangat potensial mewujudkan dalam bentuk diskriminasi atau kekerasan jika dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dominan di masyarakat seperti tokoh agama, tokoh politik, pejabat publik, dan lain-lain. Individu ataupun kelompok bisa menjadi korban yang di latarbelakangi oleh identitas mereka. Jadi, meskipun korbannya adalah individu, namun sebetulnya bukan karena merujuk individunya tersebut melainkan karena identitas tertentu yang melekat pada individu tersebut. Identitas-identitas tersebut antara lain: 1) Suku; 2) Agama; 3) Aliran keagamaan; 4) Keyakinan/kepercayaan; 5) Ras; 6) Warna kulit; 7) Antar golongan; 8) Etnis; 9) Gender; 10) Orang dengan disabilitas (*difabel*); 11) Orientasi seksual; 12) Ekspresi gender; 13) Status pekerja atau pengungsi.

Tiga elemen dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dapat dilihat dari:

- a. Setiap perbedaan (*distinction*), pengecualian (*exclusion*), pembatasan (*restriction*), atau preferensi (*preference*) terhadap seseorang;

Berdasarkan karakteristik yang dilindungi dan diakui di dalam hukuman hak asasi manusia internasional;

Yang memiliki tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya atau bidang-bidang kehidupan publik lainnya.

Ujaran kebencian tidak sama dengan penistaan agama (*blasphemy*) atau penodaan agama (*defamation of religion*). Konsep HAM bertujuan melindungi manusia (*people*) dan tidak melindungi konsep yang bersifat abstrak seperti agama atau sistem keyakinan. Karena itu konsep penistaan agama tidak dikenal dalam konsep HAM. Tetapi tidak berarti penistaan agama sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan atau diterima. Dengan menargetkan identitas seseorang, kerugian yang ditimbulkan bagi korban ujaran kebencian lebih besar dari kejahatan biasa. Korban bisa mengalami cedera psikologis seperti depresi atau trauma yang lebih besar dan lama termasuk meningkatnya resiko lantaran mereka tidak dapat mengubah karakteristik dan identitas yang sudah terberi itu.

Bentuk ujaran kebencian terhadap komunitas yang menjadi korban biasanya dihindangi ketakutan dan perasaan terintimidasi, terutama ketika akan berbagi dan menginformasikan identitas mereka. Begitupun dengan anggota di luar korban yang kemungkinan besar menjadi target sasaran, mereka akan merasa tidak hanya beresiko menjadi korban di masa mendatang, tetapi juga bisa mengalami serangan secara psikis salah-olah mereka telah menjadi korban. Efek

ini semakin meningkat di lingkungan komunitas masyarakat yang memiliki pengalaman menjadi korban diskriminasi. Penerimaan sosial terhadap bentuk-bentuk diskriminasi ujaran-ujaran terhadap kelompok-kelompok tertentu menjadi faktor penting dalam setiap peristiwa persekusi, konflik sosial, bahkan pemusnahan kelompok (genosida).

Meskipun ujaran kebencian dapat dialami oleh penduduk mayoritas, namun umumnya korban berasal dari kelompok-kelompok minoritas.

Dampak dari ujaran kebencian yang dilakukan berulang-ulang bisa menciptakan problem serius di bidang keamanan dan ketertiban umum. Ujaran kebencian merupakan satu anak tangga berikut setelah tindakan intoleransi, sementara perpecahan sosial dan kerusuhan sipil, bahkan genosida bisa menjadi ujungnya. Ujaran kebencian bisa menyumbang segregasi dan penyekatan antara kelompok minoritas dan masyarakat pada umumnya berdasarkan etnis, agama, atau identitas lainnya. Perlu selalu diingat, bahwa peristiwa kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok tertentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Seringkali peristiwa tersebut dimulai dengan rangkaian tertentu.

Intoleransi sikap yang mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok. Bentuk-bentuk intoleransi bisa berupa penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan meski informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki; penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; mengejek dan

meremehkan kelompok tertentu untuk kepercayaan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka; pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi; mendevalusi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat; menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

Diskriminasi setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis agama, keyakinan, kecakapan fisik (cacat), usia, orientasi seksual, bahasa, pemahaman politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan kelahiran atau status warna kulit lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan pelaksanaan, pada pijakan yang sama atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kehidupan, publik lainnya.